

**ANALISIS KASUS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA SITA JAMINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146/PDT.G/2021 PN BPP)**

Soultan Raffly Akbar, Aulia Nadjima, Immanuel Given Bintang Andhiyo, Alfarel Endito Putra, Olga Elvira, Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611353@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611098@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611117@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611346@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611414@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwiaryanti@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Sita Jaminan adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik debitur. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv menjelaskan bahwa barang debitur yang di sita ketika putusan belum dijatuhkan dalam suatu perkara yang ada bertujuan agar barang tidak dihilangkan atau digelapkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat di laksanakan putusan, pelunasan hutang yang dituntut oleh penggugat dapat terpenuhi, dengan cara barang sitaan tersebut dijual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tanpa jaminan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 146/Pdt.G/2021 PN Bpp). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian hutang piutang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 146/Pdt. G/2021/2021 Bpp dilakukan tanpa sita jaminan karena untuk sita jaminan atas tanah yang di mohonkan penggugat termasuk instalasi PLTU dan Badan Usaha Milik Negara yang tidak dapat dijadikan sita jaminan, Selain itu hakim tidak bisa melakukan sita jaminan terhadap saham, karena jika melanggar ketentuan tersebut maka akan menyebabkan pelanggaran Kode Etik. Akibat sita jaminan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim menyebabkan tidak terdapatnya bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya asas itikad baik.

Kata Kunci: Sita Jaminan; Perjanjian; Wanprestasi

ABSTRACT

Collateral confiscation is a legal remedy that can be carried out by confiscating the debtor's goods. Based on Article 227 paragraph (1) HIR, Article 261 paragraph (1) RBG or Article 720 Rv explains that the debtor's goods are confiscated when the verdict has not been handed down in an existing case with the aim of ensuring that the goods are not lost or embezzled by the plaintiff during the trial process. then when the judgment is implemented, the debt repayment demanded by the plaintiff can be fulfilled, by selling the confiscated goods. This research aims to analyze cases of default on unsecured debt and receivable agreements (Case Study of Supreme Court Decision Number 146/PDT.G/2021 PN BPP). The research method used is normative legal research and uses a qualitative approach with descriptive case studies. The results of this research indicate that the resolution of default cases in debt and receivable agreements in the Supreme Court decision Number 146/Pdt. G/2021/2021 Bpp was carried out without collateral confiscation because the collateral confiscation of the land requested by the plaintiff included PLTU installations and State-Owned Enterprises which could not be used as collateral confiscation. Apart from that, the judge could not confiscate collateral for shares, because this would violate the provisions This will result in a violation of the Code of Ethics. As a result of the confiscation of the guarantee being rejected by the Panel of Judges, there was no form of legal certainty and the principle of good faith was not fulfilled.

Keywords: Confiscation of Collateral; Agreement; Default

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak atas kekuasaan belaka.¹ Dapat diartikan bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum. Perjanjian hutang piutang sering dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk berjanji akan menepati semua aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Apabila kedua pihak sudah bersepakat dan ada sejumlah saksi, maka perjanjian dianggap sudah lahir sejak itu. Pada umumnya bukti dari adanya kesepakatan pada perjanjian seperti akta otentik tidak terlalu menjadi perhatian, bagi para pihak yang melakukan perjanjian yang terpenting telah adanya itikad baik dan saling percaya, sehingga mereka yakin bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dapat menepati janji sesuai yang diperjanjikan.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam pelaksanaannya perjanjian akan melahirkan suatu perikatan dengan konsekuensi hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat. Adanya perjanjian tersebut maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Namun, terkadang saat keadaan tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan dengan seharusnya sehingga menimbulkan suatu peristiwa wanprestasi.

Wanprestasi, sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian, menjadi fokus utama dalam analisis kasus ini. Wanprestasi merujuk kepada pelanggaran atau tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian.² Konteks perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan dapat terjadi jika terdapat pemberian pinjaman berupa dana kepada pihak debitur tanpa adanya jaminan berupa aset tertentu kepada pihak kreditur dan salah satu pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Pada tahun 2021 lalu, terjadi suatu permasalahan hukum berupa adanya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara PT. Duta Manuntung selaku kreditur dengan PT. Kaltim Elektrik Power (KEP) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) selaku debitur. Dalam kasus tersebut tidak terdapat perjanjian secara tertulis yang sah terkait jumlah angsuran yang harus dibayar, waktu jatuh tempo pembayaran, hingga cara penyelesaian apabila terdapat sengketa. Hutang piutang yang dilakukan hanya berdasarkan rasa saling percaya saja.

Seiring berjalannya waktu, pihak debitur yakni PT. Kaltim Elektrik Power (KEP) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) secara berkala melakukan pinjaman berupa dana kepada PT. Duta Manuntung selaku kreditur hingga total pinjamannya mencapai Rp.78.577.973.701,- (tujuh puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah). Dikarenakan tidak adanya perjanjian secara tertulis, pihak debitur selaku tergugat menolak pernyataan kreditur selaku penggugat bahwa mereka telah melakukan peminjaman dana, meskipun terdapat rincian transfer dana antar rekening bank kepada pihak debitur.

Analisis kasus terkait wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan menjadi cukup vital dalam menggali faktor-faktor penyebab, dampak, serta upaya penanganan yang dapat berpengaruh kepada stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

¹ Janpatar Simamora, (2014), *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.3, hal. 549

² Andrian Ridha Riawan, (2023), *Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli di E-commerce Marketplace Tokopedia*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, hal. 35.

Peran hukum dalam menangani kasus wanprestasi juga menjadi bagian integral dari analisis ini, ketentuan hukum yang berlaku, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaiannya guna memberikan pandangan komprehensif terhadap penanganan kasus wanprestasi. Adapun rumusan masalah yang menjadi latar belakang, yaitu sebagai berikut.

1. Mengapa penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian hutang piutang dilakukan tanpa sita jaminan?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan penyelesaian perkara pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan tersebut?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³ Penelitian yuridis normatif digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan tanpa sita jaminan, dan bagaimana akibat dari penyelesaian kasus pada perjanjian hutang piutang tersebut.⁴ Adapun sumber pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder, Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang undangan seperti KUHPerdara, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵ Penulis menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.⁶ Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Yang Dilakukan Tanpa Sita Jaminan

Terdapat beberapa aspek utama yang memainkan peran cukup krusial dalam mengidentifikasi faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian hutang piutang yang dilakukan tanpa sita jaminan.⁷ Pertama, faktor internal terkait dengan manajemen keuangan debitur menjadi pemicu utama. Masalah dalam pengelolaan keuangan perusahaan debitur dapat membawa dampak serius terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Kedua, faktor eksternal seperti perubahan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

⁴ Vidhya Prahassacitta, 2019, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Binus University, hal. 1.

⁵ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 295.

⁶ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, hal.30.

⁷ Ayundia Anantatur Febiola, 2019, *Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No.409/Pdt.G/PN.Mdn)*, Skripsi, hal. 1.

kondisi ekonomi atau regulasi dapat memberikan tekanan tambahan pada kreditur dan debitur, memperumit pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa adanya sita jaminan dapat menimbulkan banyak dampak yang signifikan pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjiannya.⁸ Seperti dampak finansial pada pihak kreditur dan debitur yang menjadi fokus utama, di mana bila ada ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran dana dapat mengakibatkan kerugian materiil.

Berdasarkan perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor: 146/Pdt.G/2021/PN Bpp. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan pembuktian alat-alat bukti yang sudah diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan oleh Majelis Hakim, terdapat suatu kesimpulan pembuktian Penggugat, yaitu: pertama, benar berdasarkan bukti bahwa para Tergugat mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak membayar angsuran hutangnya, meskipun Penggugat sudah seringkali menagihnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi.

Selain itu, agar gugatan Penggugat tidak illusoir, maka untuk menjamin terbayarnya hutang Para Tergugat, Penggugat memohon kepada Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta penggugat, yaitu harta milik Tergugat II berupa tanah atas nama Tergugat II seluas 1.450.299 meter persegi yang digunakan sebagai Lokasi PLTU EMBALUT milik PT. Cahaya Fajar Kaltim dengan Sertifikat HGB No. 3, yang terletak di Embalut, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta seluruh mesin PLTU 2X25 MW dan seluruh peralatan lainnya diatas tanah tersebut.

Selanjutnya, saham milik Tergugat I pada PT. Cahaya Fajar Kaltim (Tergugat II) sebanyak 441.849.850 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 441.849.850.000 (empat ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu). Adapun saham milik Tergugat I (PT. Kaltim Elektrik Power) pada Turut Tergugat I (PT. Indonesia Energi Dinamika) sebanyak 137.500.000 seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dan terakhir saham Tergugat I (PT. Kaltim Elektrik Power) pada Turut Tergugat II (PT. Lombok Energy Dynamics) sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Sehingga berdasarkan uraian diatas hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan penerapan Sita Jaminan dari Penggugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan dari Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan saham-saham milik Tergugat I pada Tergugat II, saham Tergugat I pada Turut Tergugat I dan saham Tergugat I pada Turut Tergugat II, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11

⁸ Citra Rismanoor, 2023, *Akibat Hukum Suatu Objek Jaminan Perjanjian Hutang Piutang yang diperjualbelikan karena Wanprestasi*, Tesis, hal. 1

yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) ditolak.

Berikutnya Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu antara lain: pertama, benar bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi membayar angsuran utangnya kepada Penggugat, setelah tanggal 25 Agustus 2018. Selain itu bahwa Majelis Hakim juga telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Turut Tergugat, yaitu: aset milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa tanah dan saham-saham ditolak keseluruhan menjadi objek sita jaminan dengan alasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas).

Berdasarkan kesimpulan tentang hasil pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: pertama, Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa utang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, bahwa hutang para Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo sejak tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana disampaikan oleh penggugat dalam somasi terakhirnya.

Jika dilihat dari kesimpulan pembuktian yang tertera, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar lagi sisa dari hutang mereka kepada pihak Penggugat. Terdapat juga surat dan saksi-saksi sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut adalah benar, yakni pihak Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah, dan sampai saat ini Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya.

Dalam hal ini, dapat dikatakan pihak Tergugat secara sah telah melakukan tindakan wanprestasi, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian dana yang telah dipinjamkan oleh pihak Penggugat, meskipun Penggugat sudah melakukan penagihan lebih dari satu kali. Karena pihak Tergugat sudah terbukti melakukan tindakan wanprestasi, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar lunas seluruh sisa hutangnya dan juga membayar biaya ganti kerugian yang telah ditimbulkan.

Dari seluruh pertimbangan hukum, Majelis Hakim pemeriksa perkara pada akhirnya menjatuhkan putusan yang inti amarnya, yaitu menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dan menyatakan hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat. Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar sisa utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng dan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini. Untuk biaya perkara ini, hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Karena pihak penggugat mengajukan permohonan agar hakim menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, berbungan dengan

pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka akan mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Dilaksanakannya permohonan sita jaminan agar terjaminnya pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Prosesnya dilakukan dengan barang tersebut selama proses perkara berlangsung disita terlebih dahulu supaya barang tersebut tidak bisa dialihkan, diperjualbelikan, dan dipindah tangan kepada pihak yang lain.

Namun, untuk penyitaan saham-saham milik Tergugat I yang ada pada Turut Tegugat II, menurut hukum tidak dapat dilakukan penyitaan dengan alasan sebagai berikut:

1. Objek sengketa tidak berkaitan dengan masalah perselisihan kepemilikan saham, ataupun perselisihan yang timbul akibat transaksi saham, seperti jual beli saham, hibah saham, atau pewarisan saham pada perusahaan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Melainkan semata-mata masalah utang piutang berdasarkan klaim sepihak dari Penggugat, atas dasar bukti-bukti transfer antar rekening bank yang tidak valid karena belum diverifikasi melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik independen;
2. Dilarang melakukan penyitaan jaminan terhadap saham untuk sengketa yang tidak berkaitan dengan saham sebagai objek sengketa, hal itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, yakni Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham;
3. Selain itu, status Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana terdapat saham-saham milik Tergugat I, adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi listrik melalui PLTU yang dibangun dan dikelolanya, untuk dijual dan dipasok kepada PT PLN (Persero). Tenaga listrik yang dipasok oleh Turut Tergugat I kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) digunakan untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Balikpapan, dengan jalur distribusi Sistem Mahakam serta Provinsi Kalseteng, dengan jalur distribusi Sistem Barito. Adapun PLTU yang dikelola Turut Tergugat II, merupakan satu-satunya PLTU yang dikelola oleh pihak swasta yang ada di Lombok Timur. Dengan fungsinya yang vital, yaitu memproduksi listrik yang digunakan oleh PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat luas, maka sesuai ketentuan yang berlaku dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional (Objek Vital Nasional) yang mendapatkan perlindungan hukum oleh semua pihak, sebagaimana diatur oleh Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, pada Pasal 1 Ayat (1) : “Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis”.
4. Tanah seluas 1.450.299 M2 atas nama Tergugat II yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut di Tenggarong Seberang tidak dapat dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan, oleh karena tanah beserta sarana prasarana di atasnya termasuk instalasi PLTU di atasnya yang dibangun oleh Tergugat II setelah 25 tahun pengoperasian akan diserahkan kepada dan menjadi milik PT PLN

(Persero), berdasarkan mekanisme BOT (Build, Operation and Transfer) atau dalam bahasa Indonesianya Bangun, Guna dan Serah, sebagaimana yang diatur oleh :

Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 36 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 ditentukan bahwa Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Pasal 36 Ayat (3) huruf c PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa “Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna”. Pasal 36 Ayat (8) PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa “Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah”.

Penolakan yang diajukan oleh para Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Pertimbangan:

Bahwa terhadap permohonan dari Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan saham-saham milik Tergugat I pada Tergugat II, saham Tergugat I pada Turut Tergugat I dan saham Tergugat I pada Turut Tergugat II, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) ditolak.

Terlihat dalam penyelesaian perkara tersebut Ketua Majelis menaati Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, sebab apabila melanggar akan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

2. Akibat Hukum Dari Penyelesaian Kasus Pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan

Berdasarkan kasus tersebut karena sita jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan saham-saham tidak dikabulkan oleh Majelis, maka untuk lelang harta milik tergugat I dan Tergugat II dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya digunakan untuk membayar penggugat. Selanjutnya menghukum para Tergugat untuk membayar sisa utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Perjanjian hutang piutang menimbulkan kesepakatan antara dua pihak. Dari perspektif debitur, terdapat unsur *schuld* dan *haftung*.⁹ Menurut asas *schuld* dan *haftung*, tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Selain itu tergugat juga bertanggung jawab secara hukum, berkewajiban untuk memberikan harta benda yang nilainya setara dengan utang tergugat kepada penggugat sebagai upaya pelunasan, sehingga memungkinkan hukum untuk menegakkan pelaksanaan prestasinya. Berdasarkan perjanjian tersebut, penggugat menerapkan perlindungan hukum dengan menggunakan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengenai ketentuan jaminan umum, tentang pelunasan piutang serta kewajiban tergugat kepada penggugat. Dengan mempertimbangkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata, penggugat berhak untuk melunasi utangnya. Selain itu dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagikan secara seimbang atau sama rata, yaitu menurut besarnya setiap piutang, kecuali jika kreditur memiliki alasan lebih dahulu.

Sita menyebabkan terjadinya penyitaan sebagian atau lebih harta kekayaan milik debitur, penjualan sebagian dianggap ganti rugi, dan harta kekayaan milik debitur yang berutang akan dibebaskan. Jadi, setelah penyitaan dilakukan, debitur tidak bisa menjual sebagian harta yang disita, hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar kerugian dari kreditur.

Karena pada perkara dalam putusan Nomor 146/Pdt. G/2021/PN Bpn tidak mengabulkan sita jaminan menyebabkan tidak terdapatnya perwujudan kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas itikad baik dalam suatu perjanjian pada kasus tersebut. Padahal, tujuan penggugat adalah untuk mempermudah, waktu yang cepat, dan biaya yang terjangkau untuk mengembalikan piutang kreditur sehingga kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang melakukan wanprestasi, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum terkait pengembalian kredit yang telah diberikan kreditur kepada debitur.

Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa ganti rugi perdata menitikberatkan kepada pemberian ganti rugi karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban debitur dalam memberikan memberikan ganti rugi terhadap kreditur karena kelalaian yang diakibatkan oleh debitur yang wanprestasi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diakibatkan karena kerusakan, hilangnya benda milik kreditur karena kelalaian dari debitur, dan bunga yang seharusnya yang diperoleh.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 146/Pdt. G/2021/PN Bpp dilakukan tanpa sita jaminan dikarenakan sita jaminan atas tanah yang dimohonkan penggugat termasuk instalasi PLTU dan Badan Usaha Miliki Negara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, akibat adanya perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah antara PT. PLN (Persero) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa dibebani dengan Sita Jaminan seperti yang dimohonkan oleh penggugat. Sementara untuk saham-saham

⁹ Suryono Suwikromo, 2015, *Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaannya Dalam Praktek*, Jurnal: *Lex Privatum*, Vol.3 No. 4, hal 6.

¹⁰ Toriq Akbar, Suhendro, dan Yetti, 2022, *Asas Itikad Baik dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail*, *National Conference on Social Science and Religion*, hal. 103

yang dimohonkan oleh penggugat oleh penggugat hakim tidak dapat melakukan sita jaminan atas saham, karena apabila melanggar akan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dikarenakan ditolaknya sita jaminan pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpn menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas itikad baik pada perjanjian dalam kasus tersebut. Padahal tujuan dari penggugat adalah mempermudah, waktu yang cepat, dan biaya yang terjangkau untuk mengembalikan piutang kreditur sehingga kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang melakukan wanprestasi, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum terkait pengembalian kredit yang telah diberikan kreditur kepada debitur.

B. Saran

Alasan penolakan sita jaminan dalam kasus tersebut sebaiknya ditulis dengan jelas, tidak hanya dijelaskan salah satunya saja seperti pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2021.PN. Bpn yang diberi alasan penolakannya hanya pada ditolaknya sita jaminan pada saham saja, padahal ada juga sita jaminan atas tanah didalamnya.

Ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara Majelis Hakim diharapkan untuk memperhatikan perwujudan bentuk kepastian hukum, dan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian khususnya pengamalan asas itikad baik yang dilakukan oleh tergugat sehingga tidak ada hal yang merugikan kepada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 30.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 295.
- Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 13.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

Artikel Ilmiah

- Akbar, Toriq., Suhendro, dan Yelli. 2022. *Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail*. National Conference on Social Science and Religion.
- Febiola, Ayundia Anantatur. 2019. *Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No. 409/Pdt.G/PN.Mdn)*. Skripsi. 1.
- Prahassacitta, Vidya. 2019. *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*. Binus University. 1.
- Riawan, Andrian, R. 2023. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli di E-commerce Marketplace Tokopedia*. Skripsi. 35.
- Rismanoor, Citra. 2023. *Akibat Hukum Suatu Objek Jaminan Perjanjian Hutang Piutang yang diperjualbelikan karena Wanprestasi*. Tesis. 1.
- Simamora, Janpatar. 2014. *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum. 14(3). 549.

Sinaga, Niru. A & Darwis, Nurllely. 2020. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Universitas Suryadarma.

Suwikromo, Suryono. 2015. *Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Perdata terhadap Pelaksanaannya dalam Praktek*. Jurnal: Lex Privatum. 3(4). 6.

Syamsudin, Ade. 2023. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan*. 25(1). 1-7.

Yolan. 2018. *Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Miliki Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*. Lex Privatum 6(1).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.\

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt. G/2021/PN Bpp.